

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Perbup No. 5, Berita Daerah 2023/No. 5, 7 hlm.

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk memimpin, mengelola sekolah serta upaya menjaga mutu Pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427); Peraturan Daerah Kabupaten Remabng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang;

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Maret 2023 dan ditetapkan 7 Maret 2023
---------	---	--